

**PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK
DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS
(STUDI KASUS SATLANTAS POLRESTABES PALEMBANG)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

M. Fajar Kusuma Admadja

02011281823185

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. FAJAR KUSUMA ADMADJA
NIM : 02011281823185
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi

**PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK
DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS
(STUDI KASUS SATLANTAS POLRESTABES PALEMBANG)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian Komprehensif pada tanggal 22 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjan Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H. M.H.

NIP. 198812032011012008



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : M. Fajar Kusuma Admadja
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823185
Tempat/Tanggal Lahir : Kuripan, 15 Mei 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidika : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak mengambil penelitian siapapun bahwa benar benar penelitian ini didapatkan melalui studi lapangan di Satlantas Polrestabes Palembang. Serta tidak memuat bahan bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 15 Maret 2022



M. Fajar Kusuma Admadja
NIM. 02011281823185

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Keadilan harus ketika aku tegak, keadilan tersenyum ketika aku tersenyum, semoga sifat sabar berdiri tegak ketika aku menolak kekejaman, orang orang melihat kedamaian ada pada diriku. Daripada setiap keturunanku harus mempersiapkan diri menjadi pemimpin bangsa dan agama (Tentara Allah), harus lebih unggul dari orang sekitarnya, tanpa mengejar ketenaran.

-M. Fajar Kusuma Admadja-

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT.**
- 2. Kedua orang tuaku**
- 3. Seluruh keluargaku**
- 4. Sahabat-sahabatku**
- 5. Dosen dan Guruku**
- 6. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.


Alhamdulillah, assalatuwaassalamua ala rasulillah. Puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Shalawat beriring salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dapat terwujud tentu dengan dukungan orang tua, dosen pembimbing skripsi, keluarga, sahabat dan teman teman. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS SATLANTAS POLRESTABES PALEMBANG)”**. Penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini memberikan pengalaman serta pengajaran kepada penulis, dalam proses pembuatannya tentu menemukan banyak permasalahan, alhamdulillah dengan bimbingan dosen pembimbing skripsi ini dapat terselesaikan. Tentu semua ini tidak terlepas dari doa ayah dan ibu. Apabila dalam penulisan kesalahan terdapat beberapa kesalahan dan kekurangan mohon dimaklumi. Akhir kata, semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbalalamiin.

Waallahul muwafiq ila aqwami thariq

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Palembang, 15 Maret 2022



M. Fajar Kusuma Admadja

NIM.02011281823185

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS SATLANTAS POLRESTABES PALEMBANG)”**. Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terhadap segala bantuan dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini, yakni kepada :

1. Allah SWT. yang telah memberikan kenikmatan dan kekuatan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikannya tepat waktu;
2. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Rudi Khumaini dan bunda Mega Putri S.Pd.I. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya baik secara materil maupun immaterial sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Adindaku tersayang Farhan Malik Albawazir dan keluarga besarku;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku pembimbing utama skripsi;
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi;
11. Ibu Yunial Laily Mutiari, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik;
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Bapak Aminuddin, S.H. selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas segala ilmu dan dedikasinya yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
15. Sahabatku M. Afiq Naufal Nazhif.
16. Sahabat seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Hafiz Tri Ramadhan, M. Khoirurrifqi, Denisa Wulandari, Suci Rahayu Sedyaningtyas, Elissa Fitriana, Alvina Zada Azzaria , Risky Amelia,

Nafilah Faadiya, Indah Fitriyani Irfan Hibatullah, Adji Wira Abadi dan M. Naskolani;

17. Sahabat Seperjuangan diperantauanku, Nadila Putri Efendi, Dhara Fauziah, Dezh Nahda Athiya, Annisa Mila Zakia, Ahmad Ramdhani, Arrozi Firdaus, Ilham Gusti Wijayanto, Andini Irawiaya, Marilda Ajelina, Anggi Yulistia, Ahmad Abuzar, Kevin Ari Widiatmoko dan Wahyu Algiffari;

18. Tim 5 PLKH

19. Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

20. Seluruh Staff Administrasi Akademik, Tata Usaha, Kemahasiswaan, Laboratorium, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

21. Seluruh pegawai Satlantas Negeri Palembang yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini, Aiptu Widiyantu selaku Bagian Urusan Umum (BAUR) tilang, Bapak Bambang anggota kepolisian dan Bapak Sugiyanto staff tilang;

22. Rekan-rekan Magang di Kejaksaan Negeri Palembang, terkhusus ruangan Eksekusi dan Eksaminasi.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan kebaikan disisi Allah SWT. Penulis berharap semoga ilmu pengetahuan serta pengalaman yang penulis dapatkan menjadi sebuah keberkahan

dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, peneliti selanjutnya dan segala pihak yang membutuhkannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Indralaya, 15 Maret 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

M. Fajar Kusuma Admadja
02011281823185

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Penegakan Hukum.....	14
2. Teori Hukum Pembangunan	15
3. Teori Efektivitas Hukum.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Jenis dan Sumber Data.....	19
3. Lokasi penelitian	22
4. Pendekatan Penelitian	23
5. Populasi dan Sampel	24
6. Metode Pengumpulan Data	25
7. Analisis Data	26
8. Penarikan Kesimpulan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28

A. Tinjauan Yuridis tentang Penerapan Pelanggaran Lalu Lintas	28
1. Defenisi Penerapan Hukum	28
2. Pelanggaran Lalu Lintas.....	29
3. Sistem Tilang Elektronik (<i>E-Tilang</i>).....	32
4. Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas.....	35
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan Tilang Elektronik.....	39
C. Ketersediaan Fasilitas dan Budaya Masyarakat Dalam Penerapan Tilang Elektronik....	45
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Penerapan Tilang Elektronik (E-Tilang) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satlantas Polrestabes Palembang	52
B. Faktor yang mempengaruhi terhadap penerapan tilang elektronik (<i>E-Tilang</i>) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Satlantas Polrestabes Palembang	63
BAB IV PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
Daftar Pustaka	76
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL


Table 1	9
Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pelanggaran 3 Tahun Terakhir	
Table 2	53
Anatomi Waktu Rawan Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas di Satlantas Polrestabes Palembang	
Table 3	58
Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pelanggaran di Satlantas Polrestabes Palembang	

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul **Penerapan Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (studi kasus satlantas polrestabes Palembang)** Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah kemajuan sistem tilang elektronik (*E-Tilang*) yang diterapkan oleh kepolisian. Banyak masyarakat yang belum mengetahui serta memahami apa dan tujuan tilang elektronik (*E-Tilang*) dan belum ada yang meneliti di wilayah Satlantas Polrestabes Palembang. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan tilang elektronik (*E-Tilang*) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Satlantas Polrestabes Palembang? Dan 2) Apa faktor yang mempengaruhi terhadap penerapan tilang elektronik (*E-Tilang*) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Satlantas Polrestabes Palembang? Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu melakukan penelitian dengan turun langsung ke lapangan dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diambil kesimpulan penerapan tilang elektronik (*E-Tilang*) bertujuan untuk mempermudah pelanggar lalu lintas dengan membayar melalui bank konvensional untuk mempersingkat waktu.

Kata kunci : Sistem tilang elektronik (*E-Tilang*), pelanggar lalu lintas , kepolisian Satlantas Polrestabes Palembang

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H. M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802021995121001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi masyarakat yang melanggar hukum di Indonesia akan ditindak secara hukum dan masyarakat yang melanggar akan diberikan sanksi. Salah satu tindak pelanggaran yang terjadi di masyarakat yaitu tidak mematuhi kebijakan atau peraturan dalam merlalu lintas, Pada Pasal 1 PP No.30 Tahun 2021 yang membahas mengenai Penyelenggaraan Bidang dalam berlalu lintas serta mengatur angkutan jalan, dapat dimaknai sebagai satu kesatuan sistem dalam menunjang sarana prasarana dalam berlalu lintas, ruang gerak jalan serta laku kendara bermotor.¹

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada ketentuan umum memaknai lalu lintas jalan sebagai fasilitas yang dimanfaatkan untuk gerak perpindahan kendaraan beroda empat dan dua, orang serta barang yaitu berupa fasilitas jalan.² Dalam mengatur tatanan lalu lintas, maka diperlukan aturan hukum. Menurut Ali Ahmad hukum dapat berperan dalam mengatur setiap tindakan manusia, karena hukum sebagai kontrol sosial bagi

¹ Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40.

² Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab 1, Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

masyarakat. Secara dogmatik dan normatif hukum dapat mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam berlalu lintas.³

Penegakkan aturan hukum terkait aturan berlalu lintas dalam bermasyarakat, sangat bergantung pada wewenang serta tanggung jawab dari aparat hukum. Aparat hukum yang dimaksud adalah POLRI atau yang dikenal sebagai Kepolisian Republik Indonesia yang berperan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang bertugas dalam menjaga keamanan berlalu lintas dengan tertib dan lancar dengan menerapkan kemampuan profesional yang dimiliki serta menjalankan tugas kepolisian mulai dari melakukan pengawasan, menjalankan patrol, melakukan pendidikan terhadap masyarakat serta mengidentifikasi setiap pengguna jalan, dan melakukan penyelidikan kecelakaan lalu lintas .⁴

Pada Pasal 12 UU No.22 Tahun 2009 dinyatakan secara jelas bahwa salah satu wewenang dan tugas dari Pihak Kepolisian terutama yang tergabung dalam satuan lalu lintas adalah membina tindakan dalam berlalu lintas di jalan raya, guna mencegah segala bentuk resiko yang dapat mengancam keselamatan dari pengguna

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian (Filosofi dan Sosiologis)*, Jakarta: Kencana 2015, Edisi Kedua, hlm 4.

⁴ Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, “Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang”, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2017, Vol. 5 No. 2, hlm 756, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2293/1721>, Diakses pada 19 September 2021 Pukul 20.00 WIB.

jalan.⁵ Pada realitanya kesadaran dan inisiatif dari masyarakat dalam mematuhi kebijakan berlalu lintas masih terbilang rendah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi di jalan raya, terutama untuk kendaraan bermotor tidak menggunakan helm, kaca spion yang tidak lengkap, tentunya kelengkapan kendaraan tersebut dapat menyelamatkan diri dari segala bentuk kejahatan maupun kecelakaan dalam berlalu lintas. Akibat dari pelanggaran lalu lintas juga dapat menyebabkan kemacetan karena pengemudi yang tidak tertib lalu lintas, pengemudi yang menerobos marka jalan dan tidak mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas.⁶

Penindakan pelanggaran yang terjadi dilapangan pengendara atau pengemudi wajib mematuhi peraturan lalu lintas dengan membawa beberapa kelengkapan kendaraan diantaranya memakai Helm Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu juga diwajibkan membawa kelengkapan administrasi kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Bagi pengendara atau pengemudi yang tidak mematuhi aturan maka akan diberikan sanksi atas pelanggaran lalu lintas. Adapun bentuk pelanggaran yang diberikan oleh pihak satlantas kepada pengemudi adalah dalam bentuk pelanggaran Tilang atau hukuman yang berupa denda untuk pengguna jalan yang melanggar peraturan. Terdapat beberapa fungsi dari penerapan E-Tilang, terdiri

⁵ *Ibid.*

⁶ Daud Nawir, *Manajemen Lalu Lintas*, Literasi Nusantara: Malang, 2020, Cet 1, hlm 15.

dari: *Pertama* adanya surat panggilan resmi untuk hadir ke pengadilan negeri, *Kedua* menjadi bukti untuk melakukan pembayaran di bank atau panitera dan ketiga bisa dijadikan sebagai dasar kuat penyitaan barang bukti terjadinya pelanggaran.⁷

Penerapan tilang elektronik (*E-Tilang*) yang dilakukan oleh Satlantas tidak semata-mata hanya memberikan denda kepada pengemudi yang melanggar ketertiban lalu lintas. Akan tetapi juga sebagai upaya penegakan hukum lalu-lintas yang berfungsi untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran lalu lintas. Upaya pencegahan itu berupa penindakan pelanggaran, penjagaan, pengawalan dan patroli. Sedangkan dari segi upaya represif pelanggar lalu lintas dapat diberikan sanksi atau denda. Makna dari diberlakukan semua ini yaitu untuk memberikan tindakan tegas dalam merespond pelanggaran lalu lintas sehingga tindakan pelanggaran tidak lagi dianggap sebagai hal lumrah yang engan mudah bisa dilakukan. Harapannya pengguna jalan mendapat efek jera sehingga saat berlalalu lintas tidak melakukan tindak pelanggaran secara berulang.⁸

Dalam beberapa kasus proses perkara hukum dalam menindak pelanggar lalu lintas masih dijalankan secara bertentangan dengan ketentuan yang sebenarnya brlaku. Masih ada beberapa pelanggaran lalu lintas yang tidak diproses

⁷ Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, *Op.Cit*, hlm 759.

⁸ WIDYA Yustisia, “*Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) dalam Berlalu Lintas*”, Muhar Junef E-Journal, Ttt, 2014 52 Volume 1 Nomor 1, <https://www.neliti.com/id/publications-/247010-/perilaku-masyarakat-terhadap-operasi-bukti-pelanggaran-tilang-dalam-berlalu-lint>. Diakses pada 30 september 2021 Pukul 19.30 WIB.

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, proses perkara seringkali diselesaikan dengan cara pelanggar memberikan suap kepada oknum atau aparat dan melanggar kode etik kepolisian. Selain itu juga tindak pelanggaran kode etik kepolisian yang sering terjadi diantaranya adalah tindak pungutan liar, denda tilang yang tidak transparan serta aparat kepolisian yang masih mencari kesempatan untuk melakukan dama dengan para pelanggar secara sepihak padahal seharusnya uang tilang ditujukan untuk masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).⁹ Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 209 KUHP sebagaimana ditetapkan bahwa sanksi pidana berupa penjara selama-lamanya 2 tahun delapan bulan diberikan kepada pihak-pihak yang dengan sengaja memberikan suap kepada Polantas.¹⁰

Adanya kasus suap dan pungutan liar oleh oknum Polisi lalu lintas, maka aparat penegak hukum mulai mengembangkan proses tilang yang berdasarkan teknologi baru dengan tujuan mengatasi masalah-masalah dalam berlalu lintas yang masih kerap terjadi Pada pasal 1 bagian kedua PMA No.12 Tahun 2016 yang mengatur Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas menetapkan proses peradilan dalam menyelesaikan perkara secara terintegrasi menggunakan

⁹ Syeni Rakhmadani, “Analisis Penerapan E-Tilang dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia”, Vol7, No.3, Th, 2017, hlm 670, <http://proceeding.unisba.ac.id/index.-php-/sosial-/article/view/1245>, Diakses pada tanggal 30 September 2021 Pukul 14.25 WIB.

¹⁰Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta: Shafa Media, 2014, hlm.14.

teknologi yang didukung sistem informasi yang telah diciptakan oleh pemerintah demi terealisasinya penegakan hukum dalam berlalu lintas.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *online*, tilang yaitu tanda bukti dari penyitaaan pelanggar lalu lintas.¹² Tilang elektronik merupakan bentuk inovasi dalam menindak pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan aplikasi yang berbasis android atau ios untuk menghubungkan kinerja dari Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan serta BRI sebaga Bank yang ditunjuk oleh pemerintah.¹³ Elektronik tilang adalah sebuah program perangkat *software*, yaitu aplikasi yang berbasis jaringan yang menyimpan informasi di aplikasi *website* Tilang elektronik dan setiap pelanggar lalu lintas datanya akan tersimpan secara otomatis, jika pelanggar melakukan pelanggaran untuk kesekian kalinya, maka datanya pun akan menerima dan mencatat pelanggaran dari setiap pelanggar lalu lintas. Maka dari itu, dengan adanya terobosan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia sangat memberikan pengaruh yang baik kepada masyarakat yaitu memberikan kemudahan pelanggar lalu lintas dalam menyelesaikan administrasi tilang. Melalui tilang elektronik diharapkan mampu mengurangi tindakan pungli.¹⁴

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

¹²Kamus. 2021. Pada KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tilang>. Diakses Pada 19 September 2021 Pukul 20.00 WIB.

¹³ Chusminah, dkk, *Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor dalam Rangka "Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri"*, Volume 2 No. 2, hlm 1, 2018, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/widyacipta/article/download/4318/2610>, Diakses Pada 19 September 2021 Pukul 22.00 WIB.

¹⁴ Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, *Op. Cit*, hlm 760.

Tilang elektronik (*E-Tilang*) berupa pemberian tindakan langsung kepada pelanggaran lalu lintas elektronik, dalam dokumen operasionalisasi yang diperoleh dari surat E-tilang adalah bukti nyata terjadinya pelanggaran lalu lintas. Surat tilang elektronik (*E-Tilang*) juga bentuknya sama dengan surat tilang biasa hanya saja yang membedakan adalah bentuknya lebih besar karena disertai gambar dengan sampul berwarna merah.¹⁵ Adanya sistem tilang elektronik (*E-Tilang*) merupakan terobosan dari *e-government* dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan kemajuan teknologi elektronik untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien terhadap pelayanan masyarakat. Dengan terintegrasinya sistem berbasis elektronik ini, aparat penegak hukum dapat melakukan perubahan kinerja di lingkungan pemerintahan dengan melakukan penataan kerja yang terintegrasi dengan sistem elektronik. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat 2 hal dalam pemanfaatan teknologi informasi yaitu pertama, penyimpanan data, pengolahan informasi, manajemen elektronik yang terintegrasi, kedua dengan tersistemasinya elektronik sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menjangkaunya.¹⁶

Penerapan E-Tilang adalah bentuk inovasi baru dalam rangkan mewujudkan digitalisasi salah satunya pada bidang lalu lintas, pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat mempermudah proses tilang menjadi lebih baik,

¹⁵ Abdul Karim, dkk, *Pengantar Teknologi Informasi*, Yayasan Labuhan Batu Berbagi Gemilang: Sumatera Utara, 2020, hlm 13.

¹⁶ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* Presiden Republik Indonesia.

karena itu Pasal 272 UU No.22 Tahun 2009 bahkan telah mengaur bahwa penggunaan alat elektronik dalam menegakkan hukum berlalu lintas adalah tindakan yang tepat dan dapat mendukung segala proses dalam menindak pelanggaran lalu lintas bahkan alat elektronik merupakan bukti yang sah untuk dibawa dalam proses peradilan seperti halnya sistem pembayaran tilang melalui ATM BRI melalui fitur Briva.¹⁷

Penerapan E-tilang diharapkan mampu mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, pelayanan ini ditetapkan dengan berharap bahwa bisa terbentuk sistem tilang yang jauh lebih efisien dari sistem konvensional, inovasi ini mencerminkan profesionalitas serta komitmen pemerintah dan kepolisian untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pelayanan penegakan hukum yang diberikan oleh Polri.¹⁸ Sejak diterapkannya sistem tilang elektronik (*E-Tilang*) oleh Satlantas, fakta menunjukkan bahwa telah terjadi 1500 pelanggaran lalu lintas selama 3 hari ujicoba, yang direkam pada satu kamera ETLE atau dapat dijabarkan sebagai *Electronic Traffic Law Enforcement*.

Penelitian berlokasi di Satlantas Polrestabes Palembang, Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya kemajuan sistem tilang elektronik (E;Tilang) yang digaungkan oleh kepolisian untuk kemajuan sistem yang serba digital serta mengurangi terjadinya pungutan liar oleh oknum polisi. Sehubungan

¹⁷ Syeni Rakhmadani, hlm. *Loc. Cit.*

¹⁸ Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, *Op,Cit*, hlm 2.

dengan hal tersebut, banyak masyarakat yang mengetahui serta memahami apa itu tilang elektronik (E-Tilang) dan belum ada yang meneliti di wilayah Satlantas Polrestabes Palembang. Maka harapan peneliti adalah skripsi ini menjadi acuan dalam kajian mengenai penerapan tilang elektronik (E-Tilang) khususnya di wilayah kota Palembang.

Dalam penerapan tilang elektronik (E-Tilang), tentu tidak lepas dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang dalam keseharian. Kendaraan roda dua masih mendominasi pelanggaran lalu lintas dengan tidak menggunakan helm.¹⁹ Berdasarkan studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 30 desember 2021 di Satlantas Polrestabes Palembang, terdapat data 3 tahun pelanggaran lalu lintas. Dalam data yang didapatkan oleh penelitim yaitu sebagai berikut:

Table 1

Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pelanggaran 3 Tahun Terakhir

NO	BULAN	JUMLAH PELANGGARAN		
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	JANUARI	1.776	4.325	991
2	FEBRUARI	2.805	5.394	2.027

¹⁹KompasTV Palembang, "1.500 Pelanggar Lalu Lintas Di Palembang Terekam Kamera Etle", <https://www.kompas.tv/article/167289/1-500-pelanggar-lalu-lintas-dipalembang-terekam-kamera-etle>, Diakses 31 Agustus 2021 Pukul 22.19 WIB.

3	MARET	2.236	11.754	2.042
4	APRIL	1.359	4.072	1.202
5	MEI	1.792	180	817
6	JUNI	2.325	1.721	2.158
7	JULI	2.755	2.586	1.675
8	AGUSTUS	6.239	2.434	1.185
9	SEPTEMBER	4.832	2.055	3.158
10	OKTOBER	5.431	1.795	3.645
11	NOVEMBER	3.144	0	2.923
12	DESEMBER	1.105	0	-
	JUMLAH	35.799	36.316	21.823

Sumber: Satlantas Polrestabes Palembang

Berdasarkan dari tabel yang diatas dapat kita pahami bahwasannya selama 3 tahun terakhir, perlahan mulai berkurangnya angka pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Penerapan tilang elektronik yang dimulai pada bulan februari 2019 mulai efektif diberlakukan di wilayah kota Palembang. Dapat kita lihat disini bahwa penerapan tilang elektronik cukup membantu dan sangat akurat. Tentu pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara diberikan penindakan oleh peugas kepolisian. Penindakan pelanggaran tindak pelanggaran lalu lintas sendiri telah diatur dalam Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

menyatakan bahwa dengan waktu terlama 2 bulan dan denda tidak lebih dari Rp.500 ribu dapat dikenakan sebagai sanksi bagi pelanggar rambu lalu lintas.²⁰

Fakta pelanggaran lalu lintas oleh pengendara menjadikan tilang elektronik (*E-Tilang*) sebagai salah satu bentuk tindakan tegas dalam menanggapi pengguna jalan yang masih melanggar aturan, yang dapat dilaksanakan oleh Satuan Kepolisian lalu lintas untuk menjaga ketertiban, kenyamanan berlalu lintas dan bertujuan untuk mengurangi adanya pengulangan yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas. Dengan tilang elektronik (*E-Tilang*) ini diharapkan masyarakat, khususnya pengguna jalan lalu lintas dapat lebih bijak saat berkendara. Penindakan pelanggaran melalui tilang elektronik (*E-Tilang*) adalah upaya dalam menegakkan hukum Indonesia yang merupakan sebuah kemajuan sistem, sehingga setiap dilakukan E-Tilang oleh Satlantas menjadi hal yang wajib untuk dipatuhi oleh setiap pengendara dalam berlalu lintas tentu didukung oleh segala upaya penerapan tilang elektronik (*E-Tilang*). Dengan ini penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Palembang)”**

²⁰ Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi Polri, “*Ketentuan dan Denda Resmi Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)*”, <https://www.polri.go.id/tilang>, Diakses 31 Agustus 2021 Pukul 22.39 WIB.

B. Rumusan Masalah

Setelah dijabarkan mengenai latar belakang, ada dua masalah yang dirumuskan, yaitu :

1. Bagaimana penerapan tilang elektronik (*E-Tilang*) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Satlantas Polrestabes Palembang?
2. Apa faktor yang mempengaruhi terhadap penerapan tilang elektronik (*E-Tilang*) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Satlantas Polrestabes Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah, maka sebenarnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan proses penerapan tilang elektronik (*E-Tilang*) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polrestabes Palembang.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan kendala serta upaya terhadap penerapan tilang elektronik (*E-Tilang*) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polrestabes Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat, yakni:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian bisa menjadi sumber atau referensi dalam melakukan penelitian-penelitian berikutnya terutama yang masih berkaitan dengan sistem E-Tilang atau pelanggaran lalu lintas.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan arahan dan tanggapan bagi pemerintah serta masyarakat dalam menerapkan sistem E-Tilang sebagai cara untuk menindak tegas pelaku pelanggaran lalu lintas Studi Kasus Satlantas Polrestabes Palembang. Selain itu juga mengedepankan ketertiban dalam berlalu lintas, sehingga penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Untuk membatasi pembahasan rumusan masalah pada penelitian ini, maka fokus ruang lingkup permasalahan penelitian ini diantaranya:

1. Peneliti menganalisis terkait proses E-Tilang dalam menindak para pelanggar aturan atau kebijakan berlalu lintas yang telah dilaksanakan oleh Satlantas Polrestabes Palembang.
2. Peneliti akan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Palembang dalam mengatasi kendala-kendala penerapan tilang elektronik (*E-*

Tilang) saat menjalankan sistem dalam menindak pelaku pelanggaran lalu lintas.

F. Kerangka Teori

Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah fakta pelaksanaan E-Tilang yang telah dilaksanakan oleh Satlantas Polrestabes Palembang. Proses dari penerapan tilang elektronik (*E-Tilang*) dapat berupa swetiap tindakan dalam menanggapi terjadinya pelanggaran kebijakan berlalu lintas yang dilaksanakan oleh segenap satuan polisi lalu lintas di Polrestabes Palembang demi terealisasinya penegakan hukum dalam berlalu lintas.

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah pelaksanaan dari norma norma hukum sebagai acuan masyarakat dalam berperilaku sehari sehari,²¹ misalnya mematuhi peraturan berlalu lintas untuk menghindari kecelakaan dalam berkendara. Dalam makna sempit, penegak hukum merupakan aturan formal dan yang tertulis. Sedangkan dalam arti luas memiliki mencakup aturan formal atau tertulis serta nilai nilai yang hidup dimasyarakat sehingga tercapainya rasa keadilan dalam penegakan hukum.²²

²¹ Jimly Asshiddiqie, "*Penegakan Hukum*", http://www.jimly.com/-/makalah/namafile-/56-/Penegakan_Hukum.pdf, Diakses Pada 02 Februari 2022 Pukul 22.05 WIB.

²²*Ibid.*

Institusi merupakan bagian aparat penegak hukum, serta sumberdaya manusianya merupakan bagian dari penegak hukum. Aparat penegak hukum memiliki tugas dan wewenangnya masing masing, yang meliputi segala bentuk tindak penyelidikan dan entidikan hingga pembuktian dalam mengambil penajtuhan sanksi. Semua subjek hukum akan terlibat dalam proses penegakan hukum begitu juga hubungan-hubungan hukum yang terjalin antar penegak hukum, tak jarang obyek hukum juga ikut ditinjau seperti bentuk dari hukum itu sendiri apa saja nilai-nilai keadilan yang terkandung pada aturan tersebut, karena begitu luasnya dibutuhkan administrasi hukum yang lebih efektif serta efisien sehingga pengembangan sistem hukum dapat berjalan dengan baik.²³ Serta dalam proses penerapan penegakan hukum dibutuhkan aparat hukum, terutama petugas polisi, jaksa serta hakim yang bertugas dalam mengontrol atau memberikan penindakan pelanggaran hukum kepada masyarakat.

2. Teori Hukum Pembangunan

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan mengenai teori ini dalam pokok pikirannya menjelaskan bahwa Perkembangan hukum tidak terlepas dari kesadaran masyarakatnya, dimana terus terjadi modernisasi terhadap hukum agar hukum tidak tertinggal. Pembaharuan terhadap hukum harus memiliki legalisasi

²³ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015, hlm 16.

dari kekuasaan negara.²⁴Tugas dan fungsi hukum dalam di Indonesia belum bisa menjamin kepastian dan ketertiban hukum, maka dalam hal ini Mochtar Kusumaatmadja mempunyai pokok pikiran bahwa hukum mempunyai fungsi yang lebih dari itu yaitu sebagai saran untuk memperbaharui masyarakat menjelaskan hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dengan memiliki pandangan bahwa ketertiban dan pembaharuan merupakan sesuatu yang mutlak diinginkan masyarakat.²⁵

Ditinjau dari sisi lain dari segi defenisi konsep hukum sebagai saran pembaharuan dalam masyarakat yaitu hukum dalam makna kaidah, hukum sebagai pedoman dalam kegiatan bermasyarakat serta sebagai pemberi arah untuk keadaan yang lebih baru dan berkembang.²⁶ Maka dapat dilihat bahwa hukum pembangunan memiliki dua dimensi yang saling berkaitan untuk menjaga ketertiban serta keteraturan dalam membangun hukum, kedua hukum dalam makna kaidah berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur pembangunan masyarakat dalam kegiatan social masyarakat ke arah pembaharuan. Masyarakat Indonesia mempunyai karakter pluralistik berdasarkan pancasila yang melandasi lahirnya teori hukum pembangunan. Maka teori hukum pembangunan menjadi

²⁴Dr. Lilik Mulyadi, SH., MH., “Teori Hukum Pembangunan Dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M.”, http://www.pn-lhoksukon.go.id/-/content/-/artikel-/201706121130331667100795593e18e9240d4.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran, Diakses Pada 02 Februari 2022 Pukul 23.52 WIB.

²⁵Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, New York, W.W. Norton & Company, 1984, hlm 2.

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1970, hlm. 13.

salah satu teori pedoman dalam pemberlakuan tilang elektronik (E-tilang) berperan aktif dan dinamis sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Berdasarkan atas penegakan hukum di Indonesia tujuan dari penerapan tilang elektronik (*E-Tilang*) tersebut adalah untuk memberikan sanksi bagi setiap pelanggar lalu lintas serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih mentaati segala kebijakan yang telah diatur terkait kegiatan tertib berlalu lintas.

Penelitian hukum jenis empiric digunakan dalam penelitian ini. dimana Peneliti akan menganalisis secara nyata fakta lapangan yang terjadi terkait proses E-Tilang yang telah dilaksanakan oleh Satlantas Polrestabes Palembang. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan mengumpulkan setiap data-data dilapangan yang telah terkumpul melalui metode wawancara serta turu memperhatikan bukti0-bukti dari dokumentasi yang juga telah terkumpul. serta merujuk pada kajian norma-norma positif. Peneliti juga akan tetap menyesuaikan pada sumber data primer, sekunder maupun data tersier.

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai sebab dan akibat yaitu memiliki memantau segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, dimana sebabnya menimbulkan dampak yang terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, defenisi menurut Hans Kelsen bahwa seseorang yang patuh berbuat

sesuai dengan aturan sebagaimana norma norma hukum yang ada.²⁷ Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah dalam pelaksanaan teori efektivitas hukum perlu mengukur sejauh mana aturan sudah dipatuhi, apabila aturan tersebut tidak ditaati maka aturan tersebut tidak efektif, begitu pula sebaliknya akan dikatakan efektif jika sudah bisa diaplikasikan dan dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat.. Maka defenisi efektivitas hukum menurut penulis adalah pengukuran suatu tujuan agar dapat tercapai sesuai dengan perencanaan, dengan target yang telah ditentukan bersama seperti penerapan tilang elektronik (*E-Tilang*) yang sudah mulai diterapkan dikota Palembang. Sehubung dengan teori efektivitas hukum, soejono soekanto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi:²⁸

- a. Faktor hukum yang memiliki kepastian dimana keadilan menjadi tujuan utama.
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu aparatur penegak hukum melayani yang memberikan mafaat secara proporsional dengan bersikap adil dan jujur dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.
- c. Faktor sarana atau fasilita hukum, yaitu mencakup sumber daya manusia yang berintegritas, keuangan yang cukup, prasarana atau fasilitas yang memadai.
- d. Faktor yang datang dari masyarakat,

²⁷ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm 12.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 8.

- e. Faktor yang datang dari kebudayaan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum jenis empiric digunakan dalam penelitian ini. Dimana pelaksanaan E-Tilang yang telah dilaksanakan oleh Satlantas Polrestabes Palembang akan dianalisa. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan mengolah data-data dalam bentuk tertulis maupun dokumentasi yang telah diperoleh dilapangan serta merujuk pada kajian norma-norma positif. Peneliti juga akan tetap menyesuaikan pada sumber data primer, sekunder maupun data tersier

2. Jenis dan Sumber Data

menggunakan sumber serta jenis data sebagai berikut ::

a. Data primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama informan dan data yang diperoleh berdasarkan fakta lapangan saat peneliti melakukan observasi, yaitu diperoleh langsung dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang.

b. Data Skunder

Data Skunder terdiri dari beberapa sumber referensi meliputi buku, literatur sertasetiap peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan E-Tilang. Disisi lain data skunder juga menggunakan bahan hukum berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Peneliti menuliskan beberapa peraturan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan Keputusan dari beberapa lembaga resmi terkait dengan penerapan tilang elektronik (*E-Tilang*) dalam mengatur lalu lintas, meliputi :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

i. PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Skunder

Data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari hasil penelitian karya ilmiah, naskah akademik, jurnal, diantaranya Jurnal tentang tilang elektronik dan lalu lintas yang terkait dengan pelaksanaan E-Tilang yang dilaksanakan oleh Satlantas Polrestabes Palembang. Beberapa data yang telah diperoleh peneliti akan dibentuk menjadi data yang akan dibahas secara kualitatif deskriptif.

3) Bahan Hukum Tersier

Penelitian ini juga memanfaatkan data tersier sebagai sumber data tambahan hukum normatif yang diperoleh dari kamus-kamus umum, kamus online seperti ensiklopedia, wikipedia dan kamus hukum sebagai dasar peneliti untuk menelusuri beberapa makna kata atau kalimat ilmiah tentang hukum. Sedangkan jenis data menurut sifatnya dari peneliti akan membahas penelitian ini dengan deskriptif kualitatif yang itu suatu metode dalam menganalisis data dengan tahap mengumpulkan dan menentukan data-data yang diperoleh yang kemudian data tersebut dibandingkan dengan kebenaran dari fakta-fakta di lapangan serta teori yang seharusnya diterapkan untuk kemudian disusun secara sistematis agar dapat dikaji lebih dalam melalui pola pikir yang deduktif dengan cara mengaitkannya bersama teori-teori yang diperoleh melalui data sekunder dan terakhir akan ditarik kesimpulan sehingga rumusan masalah dapat terjawab.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Palembang, beralamat di Jakabaring, Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan yang menitik beratkan pada bahan hukum dimana perundang-undangan menjadi sumber hukum yang mendasar maka dibutuhkan proses untuk menelaah setiap norma yang terandung dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Merupakan metode pendekatan dengan sumber sejarah sehingga akan dilakukan pengumpulan data-data terhadap kejadian-kejadian terdahulu di masa lalu yang memiliki dampak atau turut melatar belakangi apa yang terjadi saat ini.²⁹ Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami filosofi aturan, perubahan dan perkembangan hukum seiring dengan perjalanan waktu yang menjadi landasan hukum tersebut. Pendekatan ini akan berfokus dalam menganalisa bagaimana latar belakang dari suatu sistem serta mempertimbangkan perkembangannya dalam menghadapi setiap isu-isu hukum yang baru.

²⁹ S. Nasution, *Metode Research (Peneliti Ilmiah) usulan Tesis, Hipotesis, Validitas, Sampling, Observasi, Wawancara, Angket*, Jakarta: PT. Bumi Askara, 2011, Cet ke 4, hlm 16.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pandangan serta doktrin para ahli dalam ilmu hukum. Memberikan sudut pandang hukum terhadap analisa yang memiliki sudut pandang dalam penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini ditinjau dari aspek aspek yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh hasil dari penelitian dengan menguji istilah hukum tersebut dengan berpraktek.³⁰

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi pada penelitian ini merupakan anggota Polisi wilayah hukum Satlantas Polrestabes Palembang yang mempunyai peran dan tanggungjawab dalam melaksanakan tilang elektronik (*E-Tilang*) untuk mengatur lalu lintas di Palembang.

b. Sampel

Sampel pada penelitian ini diambil menggunakan wawancara. Dalam pewawancara membahas mengenai Penerapan Tilang Elektornik (*E-Tilang*) di Satlantas Polrestabes Palembang. Penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu berdasarkan penelitian dengan menggunakan pertimbangan yang sesuai terhadap ciri ciri dari permasalahan hukum yang

³⁰ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015, hlm 41.

sedang diteliti. Sampel pada penelitian ini adalah anggota satuan kepolisian lalu lintas di Polrestabes Palembang yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tilang elektronik (*E-Tilang*) melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas di Palembang, diantara petugas Satlantas yang diwawancarai adalah :

1. Kepala Badan Urusan Umum (BAUR) Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang
2. Staf tilang Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang.
3. Anggota personel Satlantas Polrestabes Palembang.

6. Metode Pengumpulan Data

Digunakan jenis metode pengumpulan data secara kualitatif, tahapannya meliputi:

a. Wawancara

Peneliti melakukan sesi wawancara dan juga mendokumentasikan fakta lapangan yang terjadi, kemudian peneliti juga akan mengidentifikasi kebijakan dan pelaksanaan E-Tilang oleh Satlantas Polrestabes Palembang.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)³¹

Peneliti mengamati serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan buku, jurnal, berita dan *internet searching* dengan membaca serta memahami bahan-bacaan yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan peneliti.

c. Studi Lapangan

Hasil dari pengamatan yang berdasarkan fakta empiris, substansi kebijakan maupun aturan hukum positif terkait dengan Pelaksanaan E-Tilang yang dilaksanakan oleh Satlantas Polrestabes Palembang akan dikemukakan secara deskriptif oleh peneliti sebagai hasil penelitian dan secara cermat dalam beberapa poin kebijakan, aturan terkait dengan Pelaksanaan E-Tilang yang dilaksanakan oleh Satlantas Polrestabes Palembang.

7. Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian kualitatif deskriptif, proses penelitian yang akan dilakukan berdasar atas fakta lapangan dan juga nantinya merujuk pada sumber data secara normatif (*Library research*), yaitu penelitian dengan melihat hukum secara

³¹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013, HLM 27.

normative atau substantif yang terdiri dari asas,norma,dalil, dan perbandingan hukum.³²

8. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan diartikan sebagai proses verifikasi data, yaitu mencari atau memahami makna, keteraturan, bentuk-bentuk, penjelasan, sistematika penulisan serta memahami sebab dan akibat dari pembahasan penelitian ini. Maka metode induktif digunakan dalam penarikan kesimpulan dengan mengumpulkan hal yang bersifat umum dari penelitian menjadi bersifat khusus.

³² Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2018, Cet. Ke 6, hlm 9.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Karim, dkk, 2020, *Pengantar Teknologi Informasi*, Sumatera Utara: Yayasan Labuhan Batu Berbagi Gemilang.
- Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofi dan sosiologis) Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana.
- Andrew R. Cecil, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas, Cet, I*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Asmar, Lanka, Samsul, 2019, *Metode Penemuan Hukum - Pembuktian Elektronik Dan CCTV Pada Peradilan, Pidana*, Yogyakarta: UII Press.
- Bambang Waluyo, 2018, *Penegakan Hukum Di Indonesia, Cet.I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Daud Nawir, 2020, *Manajemen Lalu Lintas*, Malang: Literasi Nusantara.
- Kasiyanto Kasemin, 2016, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, Jakarta: PT. Fajar Interpretama.
- Laurensius Arliman, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish Publisher. Munsaroh, 2019, *Mengenal Hukum*, Tangerang: Loka Aksara.
- Nicolaus Allu dan Apriana Tobing, 2018, *Sistem Kendali (Teori dan Contoh Soal Dilengkapi dengan Penyelesaian Matlab)*, Sleman: Budi Utama.
- Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta: Shafa Media.
- S. Nasution, 2011, *Metode Research (Peneliti Ilmiah) usulan Tesis, Hipotesis, Validitas, Sampling, Observasi, Wawancara, Angket*, Jakarta: PT. Bumi Askara.
- Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Soedjono Soekamto, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sri Ati, 2014, *Dasar- Dasar Informasi*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

- Suhrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cet.II, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrudin Nawi, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: Pt. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Witono Hidayat, 2016, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Cipayung: Dinia Cerdas.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab 1, Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* Presiden Republik Indonesia.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Jurnal

- Chusminah, 2018, "*Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri*", Volume 2 No. 2, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.p/hp/jhku/-article-/download-/2293-/1721>, Diakses pada 19 September 2021.
- Hasaziduhu Moho, 2019, " Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", Jurnal Warta Edisi 59, <file:///C:/Users/asus/Downloads/349-682-1-SM.pdf>, Diakses pada 16 Januari 2022.
- Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2019, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang", Lutfina Zunia Apriliana Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas

Diponegoro, Semarang. 201. Vol. 5 No. 2. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku-/article/download/2293/1721>, Diakses pada 19 September 2021.

Syeni Rakhmadani, 2017, Analisis “Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia”, 2017, Vol7, No.3, hlm 670. <http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/1245>, Diakses pada tanggal 30 September 2021.

Widya Yustisia, 2014, “*Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) dalam Berlalu Lintas*”, Muhar Junef E-Journal 52 Volume 1 Nomor 1. <https://www.neliti.com/id/publications-/247010/perilaku-masyarakat-terhadap-operasi-bukti-pelanggaran-tilang-dalam-berlalu-lint>, Diakses pada 30 september 2021.

Yoga Dwi Arjuna, 2020, “*Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas*,” *Advances in Police Science Research Journal*, vol.4, no.1, <https://www.jurnal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/article/view/116>, Diakses pada 17 Januari 2022.

Khoirun Nikmah, 2009, “Penetapan E-Tilang Dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya”, *Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus* Vol. 2, No. 2, <file:///C:/Users/asus/Downloads/2381-Article%20Text-6789-1-10-20190721.pdf>, Diakses pada tanggal 1 Febuari 2022 Pukul 14.33 WIB.

Internet

Adib Auliawan, “*Perhatikan! 10 Jenis Pelanggaran Tilang Elektronik yang Jadi Incaran*” <https://www.ayosemarang.com/>, Diakses pada tanggal 10 November 2021.

Ahmad Fadli, “*Kinerja Polisi Lalu Lintas Dalam Sosialisasi E-Tilang di Kota Makasar*”, *Jurnal Hukum* Volume 2 No.2 April 2021 hlm.742 didownload pada <file:///C:/Users/hp/Downloads/4609-16569-1-PB.pdf> 17 Januari 2022.

Andry Novelino, “*Daftar 41 Titik Kamera ETLE Baru, Tol-Jalur Busway Dipantau*”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210320114236-20-619905>, Diakses pada tanggal 10 November 2021.

Anna Suci Perwitasari, “*Siap-siap, Ini 10 Wilayah Yang Siap Terapkan Tilang Elektronik pada 17 Maret*”, <https://nasional.kontan.co.id/news/siap-siap-ini-10->

wilayah-yang-siap-terapkan-tilang-elektronik-pada-17-maret, Diakses pada tanggal 10 November 2021 WIB.

Dessi Perdani Yuris Puspita, “*Penerapan E-Tilang Berbasis CCTV di Kabupaten Banyumas*”, Diakses pada <http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding-/article-/viewFile/632/570>, 17 Januari 2022.

Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi Polri, “*Ketentuan dan Denda Resmi Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)*” <https://www.polri.go.id/tilang>, Diakses 31 Agustus 2021.

Isna Rifka “*cara bayar denda tilang elektronik lengkap*” (<https://money.kompas.com-/read/2021/12/27/140058426/cara-bayar-denda-tilang-elektronik-lengkap>), Diakses 24 Januari 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tilang>, Diakses pada 19 September 2021.

Polri, “*Ketentuan dan Denda Resmi Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)*”, <https://www.polri.go.id/tilang>, Diakses pada tanggal 10 November 2021.

Kompas TV Palembang, “*1.500 Pelanggar Lalu Lintas Di Palembang Terekam Kamera Etle*”, <https://www.kompas.tv-/article-/167289/1-500-pelanggar-lalu-lintas-dipalembang-terekam-kamera-etle>, Diakses 31 Agustus 2021.

Letezia Tobing, “*Tentang Tilang Elektronik,*” <https://www.hukumonline.com/klinik/-detail/ulasan/lt560d04605606d/tentang-tilang-elektronik>, Diakses pada tanggal 10 November 2021.

Nanda Perdana Putra, “*17 Maret 2021 Tilang Elektronik Siap Diberlakukan di Lebih dari 10 Polda*”, <https://www.liputan6.com/news/read/4504445/17-maret-2021-tilang-elektronik-siap-diberlakukan-di-lebih-dari-10-polda>, Diakses pada tanggal 10 November 2021.

Oki Pramadani, “*E-Tilang di Palembang Resmi Diberlakukan, Berikut Lokasi ETLE di Kota Pempek*”. Diakses pada <https://-palembang.tribunnews.com-/2022-/01/04/e-tilang-di-palembang-resmi-diberlakukan-berikut-lokasi-alat-etle-di-kota-pempek> 17 Januari 2022.

Rafiq Hidayat, “*Prosedur Tilang Elektronik dan Tata Cara Persidangannya*”, <https://new.hukumonline.com/prosedur-tilang-elektronik-dan-tata-cara-persidangannya/>, Diakses pada tanggal 10 November 2021.

Syarif Maulana, “*Cara Kerja Tilang Elektronik Untuk Mobil dan Sepeda Motor*”, <https://benefits.bankmandiri.co.id/article/cara-kerja-tilang-elektronik-untuk-mobil-dan-sepeda-motor>, Diakses pada tanggal 10 November 2021.

Yudi Abdullah, “*Polisi Sebut Pelanggaran Lalu Lintas di Sumsel Masih Tinggi*” (<https://www.antarane.ws.com-/berita-/1151660-/polisi-sebut-pelanggaran-lalu-lintas-di- sumsel-masih-tinggi.>), Diakses, 30 Agustus 2021.

SUMBER LAINNYA

Hasil Wawancara dengan Bp. Aiptu Widiyanto Kepala Badan Urusan Umum Tilang Satlantas Polrestabes Palembang.

Hasil wawancara dengan Bp. Bambang anggota Kepolosian Satlantas Polrestabes Palembang.

Hasil wawancara Bp Sugiantoro Staff tilang Satlantas Polrestabes Palembang.